


BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH DAN HADIAH

A. Landasan Syariah Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an dan hadist Nabi.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (QS. Fathir : 29)¹⁸

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqih muamalah* Islam terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan ataupun puluhan. Walaupun demikian, dari sekian banyak ini ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja investasi

¹⁷ Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 700.

dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' assalam*, dan *bai' al-istishna*.¹⁹

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* / tawar menawar. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²⁰ Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.²¹

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (ربح) yang artinya keuntungan. Dengan kata lain, *ribhu* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".²² Dalam Al-Quran kata *ribhu* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 16 berikut :



¹⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 101.

²⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, hlm. 14.

²¹ *Ibid*

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 463.



Artinya : “*Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*” (QS. Al-Baqarah : 16)²³

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murabahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.²⁴

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murabahah* ialah “*Mengalihhkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.*” Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: “*Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad.*” Sementara itu, ulama Syafi’iyyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan: “*Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.*”²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 10.

²⁴ Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.com, Diakses pada : 17 November 2013.

²⁵ *Ibid*

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian.*" Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira'*.²⁶

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁷ Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.²⁸

Hasbi Ash Shiddieqy menganggap *murabahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) yang tertentu.²⁹ Sayyid Sabiq mengartikan *murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui,³⁰ sedangkan pendapat lain mengartikan *murabahah* sebagai jual-beli di mana harga dan

²⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *op. cit*, hlm. 102.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus : Dar al-Fikr, 1997, hlm. 3765.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 353.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunnah Jilid 12" Bandung : Pustaka, 1988, hlm. 83.

keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.³¹ Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual-beli yang berlaku dalam *muamalah* Islam.³²

Dari rumusan para ulama definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murabahah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya. sehingga yang menjadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³³


³¹ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, 2001, hlm. 21.

³² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2000, hlm. 22

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut : Lebanon : Dar al-Kutub Al Ilmiyah, 1999, hlm. 293.

2. Landasan Hukum Murabahah

Sejauh sepengetahuan penulis, kiranya tidak ada landasan hukum tentang *murabahah* oleh ulama-ulama awal. Sebab baik dalam Al-Quran maupun hadits *shohih* tidak terdapat rujukan secara langsung tentang keabsahan transaksi *murabahah*. Tetapi para ekonom-ekonom Islam semisal Muhammad menggunakan landasan hukum berdasarkan landasan jual beli secara umum.³⁴ Seperti halnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :




Artinya : *“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. Al-Baqarah : 275)*³⁵

Dalam ayat ini, diterangkan bahwa *al-bai'* yang artinya jual beli disamakan dengan *murabahah*, karena dalam *murabahah* juga terdapat penjual dan pembeli, dan keuntungan yang didapatkan. Akan tetapi

³⁴ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 23
³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 69.

karakteristik jual beli *murabahah* yaitu penjual harus memberitahukan harga pokok beserta keuntungan yang didapatkan kepada pembeli. Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan *Baitul Mall wa Tamwil* (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....” (QS. An-Nisa : 29)³⁶

Dalam ayat diatas dianjurkan bagi kita untuk melakukan perniagaan yang didasari atas suka sama suka. Hal ini juga tercermin dalam akad *murabahah*, dimana dalam pengadaan barang dan dalam menentukan keuntungan harus didasari kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam literatur fiqh klasik, *murabahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok

³⁶ *Ibid*, hlm. 122.

yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran.³⁷ Oleh karena itu, keberadaan *murabahah* juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa *murabahah* termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah)³⁸

Sedangkan landasan Sunnah yang menjadi dasar praktik

murabahah adalah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Rifaah bin Rafie r.a. bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. Menjawab: pekerjaan dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.”(HR. Albazzar, Imam Hakim mengkatagorikannya sah)³⁹

³⁷ Dr. Sami' Hamud menamai transaksi seperti ini dengan *bay' al-murabahah li al-amr bi al-syira`* (penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberi order untuk membeli). M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000, hlm. 120.

³⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, hlm. 453.

³⁹ *Ibid*, hlm. 381.

Landasan ijma' dari *murabahah* menurut Muhammad adalah sebagai berikut :

*“Umat Islam telah berkonsesus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual-beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya”.*⁴⁰

Selanjutnya dalam kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁴¹

Bagaimanapun juga dalam Al-Qur'an dan hadits *shohih* tidak terdapat dalil yang secara khusus dan langsung membahas tentang praktek *murabahah*, Landasan ijma' yang disampaikan Muhammad tersebut kiranya juga tidak memiliki relevansi secara khusus terhadap *murabahah*, tetapi lebih pada jual beli secara umum. Para ekonom Islam dan ahli fiqh menganggap *murabahah* sebagai bagian dari jual beli, maka secara umum kaidah yang digunakan adalah kaidah jual beli.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat

⁴⁰ Muhammad, *loc.cit.*

⁴¹ Asmuni Abdul Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 42.

jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu.⁴² Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.

Adapun untuk rukun jual beli *murabahah* itu sendiri antara lain :⁴³

1) Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.⁴⁴ Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad *wakalah* dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2) Pembeli (*Musytari*)

⁴² Wiroso, *op.cit*, hlm. 16.

⁴³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm. 58.

⁴⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996, hlm. 93.

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.⁴⁵

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain :

- a) *Suci*, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- b) *Manfaat menurut syara'*, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
- c) *Jangan ditaklikan*, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti : "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu".

⁴⁵ Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992, hlm. 25.

- d) *Tidak dibatasi waktu*, dalam hal perkataan, ”saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
- e) *Dapat dipindahtangankan/diserahkan*, karena memang dalam jual beli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambat penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.
- f) *Milik sendiri*, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) *Diketahui (dilihat)*, barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁶
- 4) Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002, hlm. 71-72.

5) Ijab qobul.

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan *murabahah*.

b. Syarat Murabahah

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqey menyatakan bahwa ulama-ulama Hanafiah membolehkan penjualan *murabahah* dengan dua syarat yaitu: *Pertama*, barang yang dijual itu benda, bukan mata uang (emas atau perak) dan *kedua*, untung yang dimaksudkan terang harganya.⁴⁷

Sedangkan menurut Abdullah Saeed menyatakan *murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqey, *op.cit*, hlm. 354.

perjanjian jual-beli. Syarat-syarat dari *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan atas biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (*mark-up*), harus ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu pada pembeli.
- 4) Pembayaranannya ditangguhkan.⁴⁸

c. Jenis Murabahah

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah (BMT), jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :⁴⁹

- 1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak,

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Contemporary Interpretation*, Terj. Arif Maftuhin “Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis”, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 120.

⁴⁹ Wiroso, *op cit*, hlm. 37.

sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri.

Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.⁵⁰ sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*).
- b) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*).
- c) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*).
- d) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 39.

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.⁵¹ Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

B. Fatwa DSN – MUI yang Berkaitan dengan Murabahah

1. Fatwa DSN – MUI Nomor : 04/ DSN-MIU/ IV/ 2000 Tentang Murabahah

Fatwa DSN – MUI Nomor: 04/DSN-MIU/IV/2000 yang mengatur mengenai pembiayaan *murabahah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁵²

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41.

⁵² Razy Parlour Gunners, Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, <http://fakhrurrazypi.wordpress.com/2011/05/15/fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah/>. Diakses pada : 22 Desember 2013.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Fatwa DSN – MUI Nomor : 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Diskon dalam Murabahah

Fatwa DSN – MUI Nomor: 16/ DSN-MIU/ IV/ 2000 yang mengatur mengenai diskon dalam *murabahah* dengan ketentuan umum sebagai berikut :⁵³

- a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- b. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Para ulama sepakat bahwa potongan harga (diskon) ini yang tentunya menjadikan harga lebih murah itu merupakan hak nasabah. Karena menurut definisinya, *murabahah* adalah jual beli pada harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Karena itu potongan harga yang diberikan pemasok (padahal pembelian dari pemasok oleh bank merupakan kelanjutan transaksi *murabahah* dengan pesanan) akan membentuk harga jual baru dari bank yang lebih rendah dari yang diperkirakan diawal. Wajar jika potongan harga (diskon) yang diberikan pemasok menjadi milik nasabah, karena perubahan pada harga beli

⁵³ Hidayatulloh Asmawih, Murabahah menurut perspektif fatwa DSN MUI dan KHES, <http://dayatfsh.blogspot.in/2013/02/murabahah-menurut-perspektif-fatwa-dsn-3773.html?m=1>. Diakses pada : 22 Desember 2013.

secara otomatis akan mengubah harga jual. singkat kata, potongan harga ini adalah milik nasabah.⁵⁴

C. Ketentuan Umum Tentang Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Kata hadiah (هِدِيَّةٌ) berarti pemberian (إِهْدَاءٌ), oleh-oleh (الْأَهْنَاءُ), hadiah (التَّقْدِيمَةُ). Sebelum menjelaskan definisi hadiah, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkadang masih belum dipahami oleh sebagian orang, sehingga sulit dibedakan. Istilah tersebut adalah: hibah, hadiah dan sadaqah.⁵⁵

Imam Asy-Syafi'i membagi kebajikan (*tabarru'*) seseorang dengan hartanya kepada dua bentuk. Pertama kebajikan yang berkaitan dengan kematian, yaitu wasiat. Kedua, kebajikan ketika masih hidup yang dibedakannya antara kebajikan murni (*mahdhah*) dengan waqaf. Kebajikan murni ada tiga macam, yaitu hibah, hadiah dan shadaqah *tathawu'*.⁵⁶

Selanjutnya dijelaskan, jika kebajikan harta bertujuan untuk menghormati dan memuliakan seseorang disebut dengan hadiah.

⁵⁴ Gustani, Diskon Murabahah, <http://gustani.blogspot.com/2012/11/diskon-murabahah-milik-siapa.html>. Diakses pada : 1 Mei 2014.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, 2006, hlm. 246.

⁵⁶ *Ibid*

Adapun hibah, pada asalnya dilihat dari jenis harta yang diberikan, yaitu kalau yang diberikan itu harta tidak bergerak (tetap). Sedangkan disebut shadaqah kalau kebajikan harta itu bertujuan untuk pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah dan mengharapkan pahala akhirat.

Dari penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa hadiah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati (*ikram*), memuliakan (*ta'zhim*), mengasihi (*tawaddud*) dan mencintainya (*tahabbub*).⁵⁷

2. Landasan Hukum Hadiah

Hadiah dibolehkan oleh agama. Rasulullah SAW sendiri pernah menerima hadiah semasa hidupnya, sebagai tanda rasa hormat dan bersahabat dari pihak lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa :



Artinya : *“Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. (QS. An-Naml : 35)*⁵⁸

Ayat diatas menceritakan kisah nabi Sulaiman bersama Ratu Saba, Bilqis. Nabi Sulaiman enggan menerima hadiah tersebut dan memerintahkan untuk mengembalikannya karena beliau merasa

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 597

bahwa Ratu Saba mengirimkan hadiah itu untuk membujuk beliau agar pergi menyingkir darinya dan kaumnya. Dan nampaknya, Nabi Sulaiman akan menerima hadiah itu jika tidak ada unsur tawar-menawar dan bujuk rayu.⁵⁹

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ. وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ص.م. فَأَكَلَ مَعَهُمْ. (رواه بخارى)

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW. apabila diberi makanan beliau bertanya: apakah makanan ini hadiah atau sadaqah? Jika dijawab: ‘Sadaqah’, beliau mengatakan pada para sahabatnya, ‘makanlah oleh kalian’, sedangkan beliau tidak memakannya. Akan tetapi bila dijawab: ‘Hadiah’, maka beliau (Nabi SAW) mengambil dengan tangannya lalu makan bersama mereka.” (HR. Bukhari).⁶⁰*

Hadiah merupakan pemberian yang ditujukan kepada pihak lain dengan niat untuk menghormati atau memberikan kesenangan kepada pihak yang mendapatkannya. Hal ini sama dengan pemberian diskon yang mana diskon tersebut bertujuan memberikan kesenangan dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan cara memberikan potongan harga akibat adanya transaksi jual beli.

⁵⁹ Abu Hussin, Hadiah Menurut Islam, <http://al-mujaheed.blogspot.com/2010/03/hadiah-menurut-islam.html>. Diakses pada : 1 Mei 2014

⁶⁰ Zainudin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1*, Semarang : Toha Putra, 2007, hlm. 488.

Sedangkan anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama telah terjadi Ijma', karena Ia memberikan pengaruh yang positif di masyarakat; baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagi yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, sarana untuk saling menghormati dan sebagainya. Sedangkan kepada yang diberi, sebagai salah satu bentuk memberi kelapangan terhadapnya, hilangnya kecemburuan dan kecurigaan, bahkan mendatangkan rasa cinta dan persatuan dengan sesama.⁶¹

3. Syarat dan Rukun Hadiah

Untuk terwujudnya suatu hadiah maka mesti memenuhi rukun dan syaratnya sebagai tanda adanya transaksi. Syarat-syarat hadiah adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi hadiah sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain.
- b. Penerima hadiah bukanlah orang yang memintanya. Artinya hadiah yang diberikan kepada yang memintanya tidak termasuk hadiah.
- c. Barang yang di hadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.⁶²

Sedangkan rukun hadiah adalah sebagai berikut :

- a. Ada pemberi hadiah.
- b. Ada penerima hadiah.
- c. Ada barang yang dihadiahkan.

⁶¹ Amir Abyan, *Fiqih*, Semarang : Toha Putra, 1995, hlm. 49.

⁶² Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet. 2, 2005, hlm. 73.

- d. Ijab, yaitu pertanyaan pemberi kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu dan ia beri sesuatu dengan senang hati.
- e. Qabul, yaitu penerimaan oleh penerima dengan berkata: “Aku terima apa yang engkau berikan kepadaku”, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya, karena jika orang muslim memberi sesuatu kepada saudara seagamanya, namun belum diterima oleh penerimaannya, kemudian pemberi meninggal dunia, maka sesuatu tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima tidak mempunyai hak terhadapnya.⁶³

4. Hikmah Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hadiah juga mengandung beberapa hikmah. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سَيَّرَاءَ فَلَبِسْتُهَا
فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. (رواه بخاری)

Artinya : *“Dari Ali RA. Berkata, “Nabi SAW. Memberi hadiah kepadaku, pakaian yang bahannya dari kain campur sutera (siyara’), lalu pakaian itu saya pakai, maka aku melihat kemarahan pada wajah beliau, maka kain pakaian itu saya robek (untuk dibagi) diantara perempuan-perempuanku (istri-istriku),” (HR. Bukhari).⁶⁴*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Zainudin Ahmad Az-Zubaidi, *op.cit*, hlm. 494.

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah saling memberikan hadiah adalah sebagai berikut :

- a. Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian.
- b. Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang.